

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 053 /HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

TIM BANTUAN HUKUM BAWASLU PROVINSI BENGKULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu terkait dengan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Bantuan Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1059).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Tim Bantuan Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- Kesatu : Tim Bantuan Hukum Bawaslu Provinsi Bengkulu terdiri dari Pembina dan Tim Pendamping yang termuat di dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina dan Tim Pendamping bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- Ketiga : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 11 Agustus 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,**



PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 053 /HK.01.01/VIII/2020
TANGGAL : 11 Agustus 2020

TIM BANTUAN HUKUM BAGI BAWASLU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU

1. PEMBINA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	PARSADAAN HARAHAH, S.P., M.Si.	KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU
2.	EDIANSYAH HASAN, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BENGKULU
3.	PATIMAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BENGKULU
4.	HALID SAIFULLAH, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BENGKULU
5.	DODI HERWANSYAH, S.Pd., M.M.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BENGKULU
6.	LOPIAN HIDAYAT, S.E., M.Si.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU

2. TIM PENDAMPING

NO.	NAMA	JABATAN
1.	SHOLEHIN, S.H., M.Si.	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM
2.	Drs. MASNUNI	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
3.	APRIYANTO KURNIAWAN, S.IP., M.AP.	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
4.	ASNELI, S.Kom.	KEPALA SUB BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM
5.	SEPTI MARYATI, S.H., M.H.	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN
6.	HERU KUSWOYO, S.Si.	KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
7.	WIDYA OKTAVIANI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BMN
8.	SILVINA JAFRI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN, AKREDITASI PEMANTAU, DATA DAN INFORMASI
9.	ELVIS MASRIL, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN LEMBAGA
10.	FERDHY ASWINDO, S.H.	STAF PADA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN
11.	TITIS PRASTITI SETYANINGRUM, S.H.	STAF PADA BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM
12.	FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H.	STAF PADA BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM
13.	IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.	STAF PADA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN
14.	ANGGI KURNIAWAN, S.H.	STAF PADA BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM
15.	ALI MURFI, S.H.	STAF PADA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN
16.	ANDRI TRESNA GUMILAR, S.Si.	STAF PADA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,**



PARSADAAN HARAHAH, S.P., M.Si.